






 <p>DINAS KESEHATAN KOTA MALANG PUSKESMAS ARJOWINANGUN</p>	Nomor SOP	400.7.1/5/35.73.402.003/2/ 2024
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 FARIDA ANGRIJANI NUNA NIP. 19660301 200212 2 001
	Nama SOP	Tata Laksana Pasien Gawat Darurat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Dokter atau Perawat; Memiliki STR dan SIP aktif Memiliki sertifikat BLS; Memiliki tingkat ketelitian yang baik; Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu; Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif dengan pasien Memiliki kemampuan bekerja dalam tim.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pemeriksaan Umum SOP Rekam Medis SOP Pelayanan Kefarmasian 	<ol style="list-style-type: none"> Lembar Rekam Medis Lembar resep Peralatan Medis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pelayanan kegawatdaruratan yang tidak sesuai SOP akan mengakibatkan pasien tidak tertangani sesuai prosedur.	<ol style="list-style-type: none"> Disimpan dalam bentuk hardcopy dalam rekam medis Disimpan dalam bentuk softcopy dalam aplikasi BPJS PCare Disimpan dalam bentuk softcopy dalam aplikasi e-Puskesmas

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Puskesmas	Dokter/ perawat	Laboratorium	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memberikan tugas dan arahan terkait dengan pelayanan kegawatdaruratan							
2.	Dokter/perawat menerima pasien dengan kondisi gawat darurat. Jika tidak memungkinkan, pendaftaran bisa dilakukan oleh keluarga/pengantar. Pasien diberikan penjelasan mengenai tarif layanan bagi pasien umum dan gratis bagi pasien yang memiliki BPJS				Rekam medis pasien	5 menit	Rekam medis pasien	
3.	Dokter/perawat di IGD memeriksa pasien				Rekam medis pasien	15 menit	Rekam medis pasien	
4.	Jika diperlukan untuk pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan ke ruang laboratorium jika tidak memungkinkan petugas laboratorium/perawat mengambil specimen pada tubuh pasien				Rekam medis pasien	10 menit	Rekam medis pasien	
5.	Setelah selesai dilakukan tindakan dan kondisi pasien stabil, pasien diberikan obat dan diijinkan pulang				Rekam medis pasien	10 menit	Rekam medis pasien	
6.	Jika pasien memerlukan perawatan lanjut, maka pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya.				Rekam medis pasien	10 menit	Surat rujukan ke RS	